

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.¹

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.²

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi

¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, halm xi

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.3

saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.³

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memberi pengertian bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.⁴

Sebelum lahir UU No. 11 Tahun 2012, penyebutan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana (berkonflik dengan hukum) adalah anak nakal (*Juvenile Delinquency*).

Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile delinquency* yakni tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum* (7 April 2014) <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/> diakses pada 19 Januari 2021

⁴ *Ibid.*

negara dan oleh masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁵

Menurut Setya Mulyadi diversifikasi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di Pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.⁶

Penegasan diversifikasi secara eksplisit tertuang dalam resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi PBB 45/113 bila dicermati pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁷

1. Meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan, akan memberikan dampak negatif terhadap anak. Persinggungan seorang anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi, yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri.
2. Sekiranya proses peradilan itu tetap tidak dapat dihindari, maka hak-hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak.
3. Makna esensinya adalah, bahwa manakala ada alternatif di luar proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif di luar proses peradilan.

Pengetian Diversifikasi diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak berbunyi, *“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”*. Proses Diversifikasi

⁵ Marlina dan Widati Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak)* ed. Sulistyowati Irianto (USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership, 2015). hal.453

⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 53

⁷ Koesno Adi, 2015, *Diversifikasi Tindakan Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hal 122.

dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara. Ketentuan hukum di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus perundungan atau yang sering lebih kita kenal tindakan *bullying* yang dilakukan oleh anak. Perundungan atau lebih dikenal dengan *bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus perundungan atau *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan *dibully* oleh si pelaku. Selain itu, *bullying* juga dapat menjadikan seorang anak turun prestasinya karena merasa tertekan sering di *bully* oleh pelaku.

Pengertian *Bullying* menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat dikalangan pelajar dan tidak hanya itu, terdapat fakta bahwa satu dari tiga anak mengaku pernah melakukan tindakan *bullying* pada kawannya.

Hal ini sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang kurang beradab dimana dalam penyelesaian konflik haruslah dilakukan dengan cara yang bermartabat. Para pelaku umumnya mencontoh situasi serupa yang terjadi dilingkungannya.

Perundungan atau *Bullying* tidak asing lagi untuk didengar di berbagai negara ini. Kekerasan sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan makna dari bullying itu sendiri. Di samping itu, *bullying* tidak serta-merta hanya sebatas tekanan fisik dan mental, melainkan bisa meninggalkan trauma yang amat mendalam bagi korban kasus *bullying*. Adapun kasus konkrit mengenai tindakan perundungan (*bullying*) yang dialami oleh seorang anak berusia 13 (tiga belas) tahun berinisial SR. Kasus korban *bullying* SR ialah murid SMP di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam video tersebut, SR tampak ditampar oleh dua siswi yang berinisial GR dan DH yang keduanya berumur 14 (empat belas) tahun di ruang kelas dan beberapa siswi lain juga tampak ikut mengelilingi SR dan menyoraknya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2020. Kejadian terjadi disaat tidak ada aktivitas belajar karena guru tidak masuk, sehingga kejadian tersebut diketahui pada keesokan harinya. Orang tua SR sudah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan upaya diversifikasi telah dilakukan dengan baik di tingkat kepolisian maupun sekolah. Hasilnya dari proses tersebut kedua pihak sepakat berdamai dan pihak terlapor bersedia memberikan biaya kesehatan kepada korban.⁸ Bertitik tolak dari uraian di atas menurut penulis perlu diteliti manfaat atau keuntungan diversifikasi dalam kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak.

⁸<https://makassar.sindonews.com/berita/41818/4/kasus-bullying-siswi-smp-di-pangkep-berujung-damai>, diakses 13 Januari 2021

B. Rumusan Masalah

Mengapa penyelesaian kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak perlu mengedepankan cara diversi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui argumentasi perlu dikedepankannya cara diversi dalam penyelesaian kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya cara/metode diversi dalam penyelesaian kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan akan dapat menerapkan dan menjamin upaya penyelesaian terhadap tindakan *bullying* (perundungan) sesuai dengan ketentuan dalam Diversi Anak.

b. Bagi Praktisi Hukum

Diharapkan agar setiap kasus Perundungan (*Bullying*) yang dilakukan oleh anak untuk upaya penyelesaiannya diarahkan kepada ketentuan Diversi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Tinjauan Diversi Dalam Kasus Perundungan (*Bullying*) Yang Dilakukan Oleh anak merupakan hasil buah

pemikiran penulis sendiri. Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Anwarsyarif Abdillah, 13340060, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Kebumen, dengan rumusan masalah yaitu:
 - a. Bagaimana penerapan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen?
 - b. Apakah upaya diversi dilakukan terhadap setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen?
 - c. Apakah penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Hasil penlitian yang didapatkan penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen menggunakan Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak untuk menentukan bagaimana proses perkara anak akan ditindaklanjuti. Penindaklanjutan perkara diversi dilakukan berdasarkan pemeriksaan kualifikasi, syarat, pihak-pihak yang dihadirkan, proses beracara dalam musyawarah diversi dan pengadministrasian perkara anak. Dan juga penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA, dimana hakim melakukan upaya diversi dengan pertimbangan ketika ada proses diversi sebelumnya di Kejaksaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 UU SPPA. Pada proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum 1 dan 2 pihak yang dihadirkan dan mengikuti diversi tidak sepenuhnya sesuai sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UU SPPA. Kehadiran penuntut umum dalam proses diversi tidak sesuai karena melanggar ketentuan pasal 5 PERMA

Nomor 14 tahun 2014. Dan juga Hakim atau PN Kebumen tidak merahasiakan identitas anak, hal itu melanggar hak anak pada pasal 3, pasal 19 dan pasal 97 UU SPPA bahwa setiap anak dalam proses peradilan seharusnya tidak dipublikasikan identitasnya.

2. Virginia Christina, B11111064, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.), dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.)?
- b. Bagaimanakah kesiapan instansi terkait implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.)?

Hasil Penelitian yang didapatkan Proses diversi pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan nomor perkara 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Makasar terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum Penetapan tersebut, terlebih dahulu diupayakan diversi pada tahapan penyidikan dan penuntutan di kejaksaan. Namun, dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara karena permasalahan banyaknya ganti rugi. Kesiapan instansi terkait implementasi diversi dapat dilihat dari faktor : 1) aturan pelaksanaannya dan 2) sumber daya manusia.

3. Junita Sari, 140200223, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak

Pidana *Bullying* Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj), dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana *bullying* melalui *restorative justice*?
- c. Bagaimana analisis kasus *bullying* di SMA Teladan Binjai?

Hasil penelitian yang didapatkan ialah upaya penyelesaian tindak pidana *bullying* melalui *restorative justice* dimana dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) macam upaya penyelesaian tindak pidana, yaitu : upaya penal yaitu melalui jalur peradilan, dan upaya non-penal yaitu melalui jalur di luar peradilan. Untuk analisis terhadap kasus *bullying* yang berujung kepada penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) adalah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana *bullying* yang berujung penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana menurut ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai Diversi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Letak perbedaannya dalam ketiga skripsi terdapat pada substansi yang diteliti pada Diversi. Anwarsyarif Abdillah menekankan pada penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Kebumen. Virginia Christina menganalisis implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan.

Junita Sari menuliskan perlindungan hukum dalam proses diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum kasus perundungan (*bullying*). Sedangkan penulis ingin menekankan keuntungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada Diversifikasi dalam kasus perundungan (*bullying*)

F. Batasan Konsep

1. Diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (7) adalah Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia, diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and Rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁹
2. Perundungan (*Bullying*) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.¹⁰ Menurut Ken Rigby, perundungan (*Bullying*) adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.¹¹
3. Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 22

¹⁰ Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut? Cet.1*, Tiga Ananda, Solo, hlm.11.

¹¹ Elinda Emza, 2015, *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.3.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai keuntungan diversi dalam kasus perundangan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.
- 3) Pasal 76C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan

para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai perkara perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Anak Negeri Sleman. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif. Bahan hukum sekunder juga berupa dokumen kasus yang sekiranya dapat dijadikan contoh perkara perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui diversi oleh hakim Pengadilan Anak Negeri Sleman.

- a. Analisis data

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatig hukum yaitu :

- 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak.

- 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana

perundungan (*bullying*). Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Terdapat antinomi antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, yaitu norma hukum positif dengan putusan pengadilan.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya. Hal tersebut bersifat *open system*, dapat digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi. Tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak akan dikaji dengan peraturan yang berlaku.

4) Interpretasi hukum positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan dua, yaitu :

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini adalah menilai peraturan yang berlaku (hukum positif) dan dikaitkan dengan pelaksanaan putusan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus perkara

tindak pidana korupsi. Menilai bagaimana hukum positif dimodifikasi untuk diterapkan karena adanya antinomi norma hukum positif dan putusan hakim dalam penjatuhan pidana perkara tindak pidana perundungan (*bullying*).

4. Proses Berfikir

Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang adanya aturan diversi dalam kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak.

